



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 /423 /433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil
1. pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional
Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " NURUL JANNAH "
2. Alamat Lembaga : Kmp. Pendabab Atas Barat
3. Lembaga didirikan sejak : 18 Juni 2013
4. Nama Yayasan : PKBM Ki Hajar Dewantara
5. Alamat Yayasan : Jln. Manggis No. 13
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 02 Maret 2016 No. 05
7. No. Kemenkumham : AHU-0029828.AH.01.07.Tahun 2016
8. Kecamatan : Kamal

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin
Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 18 November 2020 s.d 18 November 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan /
perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 18 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk I

NIP. 19670601 198603 1 002